



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2016/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTINA TULEN S.Pd Alias TINA**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 9 Agustus 2016 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA TULEN, S.Pd Alias TINA bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA TULEN, S.Pd Alias TINA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa memiliki suami dan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa disamping mereka;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINA TULEN Alias TINA** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2015 di dalam Ruang Pengawas Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa AGUSTINA TULEN tiba-tiba datang mendekati saksi SUMARNI KADJI Alias ANI bersama dengan saksi NASIR AHMAD dan saksi ASNIN BASIRU yang saat itu sedang duduk-duduk didalam ruang pengawas yang berada di dalam Kantor Dinas Pendidikan Pohuwato kemudian terdakwa AGUSTINA TULEN Alias TINA berkata kepada saksi SUMARNI KADJI Alias ANI, saksi NASIR AHMAD dan saksi ASNIN BASIRU dengan suara yang cukup keras sambil marah mengatakan "BAPAK IBU JANGAN NGOTOT DENGAN PELAKSANAAN K13 INI, SD PUN BARU SEBAGIAN YANG MELAKSANAKAN" mendengar terdakwa berkata demikian saksi SUMARNI KADJI langsung berkata kepada terdakwa AGUSTINA TULEN Alias TINA "SO ITU BUKA-BUKA INTERNET, COBA IBU BACA PERMEN DIKBUT DAN JUKNIS TENTANG PELAKSANAAN K13, SETELAH SAYA PELAJARI TERNYATA LEBIH GAMPANG K13 DIBANDING KTSP" kemudian setelah saksi SUMARNI KADJI berkata demikian terdakwa AGUSTINA TULEN malah berkata kepada saksi SUMARNI KADJI dalam keadaan marah dan suara keras "NANTI SUDAH ADA KAU INI, KITA SEMUA PENGAWAS DISINI SUDAH KACAU" kemudian saksi SUMARNI KADJI bertanya kepada saksi NASIR AHMAD dengan mengatakan "KIRA-KIRA BENAR, DENGAN KEBERADAAN SAYA DISINI SUDAH BIKIN KACAU" lalu saksi NASIR AHMAD menjawab "MALAH SEBALIKNYA" mendengar saksi NASIR AHMAD berkata demikian terdakwa AGUSTINA TULEN langsung berdiri dan menampar saksi NASIR AHMAD sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa AGUSTINA TULEN seperti orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerasukan langsung mengguling-gulingkan tubuhnya dilantai sambil berteriak-teriak lalu kemudian saksi NASIR AHMAD mengambil air untuk disiram ke arah wajah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa sadar setelah terdakwa AGUSTINA TULEN sadar kemudian terdakwa bangun dari lantai dan langsung berdiri kemudian terdakwa AGUSTINA TULEN langsung melihat saksi SUMARNI KADJI dan berkata kepadanya dengan suara keras dan sambil menunjuk saksi SUMARNI KADJI mengatakan "SEDANGKAN KAU ADA BAHUGEL" mendengar terdakwa berkata demikian saksi SUMARNI KADJI merasa malu dengan perkataan yang diucapkan terdakwa kemudian saksi SUMARNI KADJI keluar dari ruangan pengawas tersebut lalu saksi SUMARNI KADJI langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Pohuwato.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINA TULEN Alias TINA** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2015 di dalam Ruang Pengawas Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan melakukan fitnah.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa AGUSTINA TULEN tiba-tiba datang mendekati saksi SUMARNI KADJI Alias ANI bersama dengan saksi NASIR AHMAD dan saksi ASNIN BASIRU yang saat itu sedang duduk-duduk didalam ruang pengawas yang berada di dalam Kantor Dinas Pendidikan Pohuwato kemudian terdakwa AGUSTINA TULEN Alias TINA berkata kepada saksi SUMARNI KADJI Alias ANI, saksi NASIR AHMAD dan saksi ASNIN BASIRU dengan suara yang cukup keras sambil marah mengatakan "BAPAK IBU JANGAN NGOTOT DENGAN PELAKSANAAN K13 INI, SD PUN BARU SEBAGIAN YANG MELAKSANAKAN" mendengar terdakwa berkata demikian saksi SUMARNI KADJI langsung berkata kepada terdakwa AGUSTINA TULEN Alias TINA "SO ITU BUKA-BUKA INTERNET, COBA IBU BACA PERMEN DIKBUT DAN JUKNIS TENTANG PELAKSANAAN K13, SETELAH SAYA PELAJARI TERNYATA LEBIH GAMPANG K13 DIBANDING KTSP" kemudian setelah saksi SUMARNI KADJI berkata demikian terdakwa AGUSTINA TULEN malah berkata kepada saksi SUMARNI KADJI dalam keadaan marah dan suara keras "NANTI SUDAH ADA KAU INI, KITA SEMUA PENGAWAS DISINI SUDAH KACAU" kemudian saksi SUMARNI KADJI bertanya kepada saksi NASIR AHMAD dengan mengatakan "KIRA-KIRA BENAR, DENGAN KEBERADAAN SAYA DISINI SUDAH BIKIN KACAU" lalu saksi NASIR AHMAD menjawab "MALAH SEBALIKNYA" mendengar saksi NASIR AHMAD berkata demikian terdakwa AGUSTINA TULEN langsung berdiri dan menampar saksi NASIR AHMAD sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa AGUSTINA TULEN seperti orang kerasukan langsung mengguling-gulingkan tubuhnya dilantai sambil berteriak-teriak lalu kemudian saksi NASIR AHMAD mengambil air untuk disiram ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa sadar setelah terdakwa AGUSTINA TULEN sadar kemudian terdakwa bangun dari lantai dan langsung berdiri kemudian terdakwa AGUSTINA TULEN langsung melihat saksi SUMARNI KADJI dan berkata kepadanya dengan suara keras dan sambil menunjuk saksi SUMARNI KADJI mengatakan "SEDANGKAN KAU ADA BAHUGEL" mendengar terdakwa berkata demikian saksi SUMARNI KADJI emosi lalu berdiri kemudian mengatakan kepada terdakwa "KAU LIHAT DIMANA SAYA BAHUGEL, APA KAU LIHAT DENGAN BIJI MATAMu" dan dijawab oleh terdakwa "VONI YANG BILANG SAMA SAYA". Akibat dari perkataan terdakwa AGUSTINA TULEN tersebut saksi SUMARNI KADJI merasa malu karena apa yang dikatakan terdakwa tidak benar lalu saksi SUMARNI KADJI keluar dari ruangan pengawas tersebut kemudian saksi SUMARNI KADJI langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pohuwato.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNI KADJI, S.Pd Alias NANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita didalam rruangan kantor Dinas Pendidikan Kabuoaten Pohuwato;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan Pr. Asni Basiru bersama Lk. Nasir Ahmad sedang membicarakan tentang kurikulum 2013 (K13) PAUD, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "Bapak ibu jangan ngotot dengan pelaksanaan K13 ini karena belum semua melaksanakan, SD pun baru sebagian yang melaksanakan, mendengar itu saksi kemudian mengatakan "ibu jangan Cuma tahu ngomong, so itu buka-buka internet, coba ibu baca PERMENDIKBUD dan juknis tentang pelaksanaan K13, setelah saya pelajari ternyata lebih gampang K13 dibanding Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- Bahwa menanggapi perkataan saksi, Terdakwa malah berteriak dengan suara keras "nanti sudah ada kau ini kita semua pengawas disini sudah kacau, mendengar hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada teman-teman pengawas apakah yang dikatakan Terdakwa tersebut benar, lalu Lk. Nasir Ahmad mengatakan malah sebaliknya lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar Lk. Nasir Ahmad, selanjutnya Terdakwa berguling-guling dilantai sambil berteriak-teriak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pr. Siane Amiri mengambil 1 (satu) gayung air dan menyiramkannya ke muka Terdakwa agar tersadar, selanjutnya Terdakwa berdiri memandang saksi dan mengatakan "sedangkan kau ada bahugel", mendengar itu saksi emosi dan menjawab "kamu lihat dimana saya bahugel, kamu lihat dengan biji matamu sendiri?" dan dijawab Terdakwa "Voni yang bilang" selanjutnya saksi ditarik oleh Pr. Siane keluar ruangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu lebih memilih program KTSP, ia tidak mengetahui bahwa program K13 sudah mulai diberlakukan pemerintah, ketika saya luruskan Terdakwa malah marah dan terjadilah pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi merasa sangat terhina dan malu dan merasa nama baiknya rusak dengan ucapan Terdakwa "sedangkan ngana ada bahugel" yang artinya saksi melakukan perselingkuhan karena banyak orang yang berada dalam ruangan tersebut dan mendengar ucapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah sama-sama pengawas TK namun beda wilayah pengawasan;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa juga pernah memfitnah saksi dengan cara mengirimkan pesan pendek (SMS) kepada teman-teman saksi yang isinya mengatakan saksi sering keluar masuk hotel dan gonta ganti pasangan, tetapi hal tersebut tidak saksi tanggap;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun hubungan saksi dengan Terdakwa sudah tidak seperti dulu lagi, saksi sudah membatasi diri bergaul dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :

- Bahwa tidak benar saat kejadian Terdakwa marah-marah dengan emosi tinggi;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan "sedangkan ngana ada bahugel", menurut Terdakwa yang dikatakannya saat itu adalah "yang penting kita tidak bahugel";
- Bahwa tidak benar Terdakwa menyebarkan SMS fitnah terkait saksi;

2. Saksi SIANE KADIR AMIRI, S.Ag, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman sekantor saksi yakni Sumarni Kadji, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa pagi itu saksi sedang duduk didalam ruangan kantor, dari jarak sekitar 2 (dua) meter saksi melihat dan mendengar korban sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas program K13 bersama dengan Asnin Basiru dan Nasir Ahmad, tiba-tiba Terdakwa mendekat dan mengatakan "Bapak ibu jangan ngotot dengan pelaksanaan K13 ini karena belum semua melaksanakan, SD pun baru sebagian yang melaksanakan, mendengar itu korban kemudian mengatakan "ibu jangan Cuma tahu ngomong, so itu buka-buka internet, coba ibu baca PERMENDIKBUD dan juknis tentang pelaksanaan K13, setelah saya pelajari ternyata lebih gampang K13 dibanding Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);

- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak dengan suara keras kepada korban "nanti sudah ada kau ini kita semua pengawas disini sudah kacau, mendengar hal tersebut korban kemudian menanyakan kepada teman-teman pengawas apakah yang dikatakan Terdakwa tersebut benar, lalu Lk. Nasir Ahmad mengatakan malah sebaliknya lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar Lk. Nasir Ahmad, selanjutnya Terdakwa berguling-guling dilantai sambil berteriak-teriak, melihat hal itu saksi kemudian mengambil air dan menyiramkannya ke muka Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa segera sadarkan diri;
- Bahwa setelah sadarkan diri, Terdakwa kemudian berdiri memandang korban dan mengatakan "sedangkan kau ada bahugel", mendengar itu korban emosi dan menjawab "kamu lihat dimana saya bahugel, kamu lihat dengan biji matamu?" dan dijawab Terdakwa "Voni yang bilang" selanjutnya saksi menarik korban keluar ruangan;
- Bahwa korban merasa sangat terhina dan malu dan merasa nama baiknya dirusak dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan "sedangkan ngana ada bahugel" yang artinya korban memiliki hubungan gelap dengan laki-laki selain suaminya atau dengan kata lain melakukan perselingkuhan, karena banyak orang yang berada dalam ruangan tersebut dan mendengar ucapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sms terkait perselingkuhan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengatakan "sedangkan ngana ada bahugel" melainkan Terdakwa mengatakan "yang penting kita tidak bahugel";

3. Saksi ASNIN BASIRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman sekantor saksi yakni Sumarni Kadji, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan korban dan Lk. Nasir Ahmad, saksi memperlihatkan buku aturan tentang K13 kemudian membahas program tersebut, pada waktu itu Terdakwa sedang berada tidak jauh dari tempat saksi dan korban berdiskusi;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendekat dan mengatakan "Bapak ibu jangan ngotot dengan pelaksanaan K13 ini karena belum semua melaksanakan, SD pun baru sebagian yang melaksanakan, mendengar itu korban kemudian mengatakan "ibu jangan Cuma tahu ngomong, so itu buka-buka internet, coba ibu baca PERMENDIKBUD dan juknis tentang pelaksanaan K13, setelah saya pelajari ternyata lebih gampang K13 dibanding Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- Bahwa mendengar ucapan korban, Terdakwa malah berteriak dengan suara keras "nanti sudah ada kau ini kita semua pengawas disini sudah kacau, mendengar hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada teman-teman pengawas apakah yang dikatakan Terdakwa tersebut benar, lalu Lk. Nasir Ahmad mengatakan malah sebaliknya lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar Lk. Nasir Ahmad, selanjutnya Terdakwa berguling-guling dilantai sambil berteriak-teriak;
- Bahwa selanjutnya Pr. Siane Amiri mengambil 1 (satu) gayung air dan menyiramkannya ke muka Terdakwa agar tersadar, selanjutnya Terdakwa berdiri memandang korban dan mengatakan "sedangkan kau ada bahu gel", mendengar itu korban emosi dan menjawab "kamu lihat dimana saya bahu gel, kamu lihat dengan biji matamu?" dan dijawab Terdakwa "Voni yang bilang" selanjutnya korban ditarik oleh Pr. Siane keluar ruangan;
- Bahwa korban merasa sangat terhina dan malu dan merasa nama baiknya dirusak dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan "sedangkan ngana ada bahu gel" yang artinya korban memiliki hubungan gelap dengan laki-laki selain suaminya atau dengan kata lain melakukan perselingkuhan, karena banyak orang yang berada dalam ruangan tersebut dan mendengar ucapan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar, karena selama ini saksi tidak pernah melihat korban berjalan dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah menerima sms dari Terdakwa terkait perselingkuhan korban, namun setelah saksi konfirmasi ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan diapun hanya meneruskan sms yang diterimanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengatakan "sedangkan ngana ada bahu gel" melainkan Terdakwa mengatakan "yang penting kita tidak bahu gel";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NASIR AHMAD Alias NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman sekantor saksi yakni Sumarni Kadji, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan korban dan Pr. Asnin Basiru yang memperlihatkan buku aturan tentang K13 kemudian membahas program tersebut, pada waktu itu Terdakwa sedang berada tidak jauh dari tempat saksi dan korban berdiskusi;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendekat dan mengatakan "Bapak ibu jangan ngotot dengan pelaksanaan K13 ini karena belum semua melaksanakan, SD pun baru sebagian yang melaksanakan, mendengar itu korban kemudian mengatakan "ibu jangan cuma tahu ngomong, so itu buka-buka internet, coba ibu baca PERMENDIKBUD dan juknis tentang pelaksanaan K13, setelah saya pelajari ternyata lebih gampang K13 dibanding Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- Bahwa mendengar ucapan korban, Terdakwa malah berteriak dengan suara keras "nanti sudah ada kau ini kita semua pengawas disini sudah kacau, mendengar hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada teman-teman pengawas apakah yang dikatakan Terdakwa tersebut benar, lalu saksi mengatakan malah sebaliknya lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar saksi, selanjutnya Terdakwa berguling-guling dilantai sambil berteriak-teriak;
- Bahwa selanjutnya Pr. Siane Amiri mengambil 1 (satu) gayung air dan menyiramkannya ke muka Terdakwa agar tersadar, selanjutnya Terdakwa berdiri memandang korban dan mengatakan "sedangkan kau ada bahugel", mendengar itu korban emosi dan menjawab "kamu lihat dimana saya bahugel, kamu lihat dengan biji matamu?" dan dijawab Terdakwa "Voni yang bilang" selanjutnya korban ditarik oleh Pr. Siane keluar ruangan;
- Bahwa korban merasa sangat terhina dan malu dan merasa nama baiknya dirusak dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan "sedangkan ngana ada bahugel" yang artinya korban memiliki hubungan gelap dengan laki-laki selain suaminya atau dengan kata lain melakukan perselingkuhan, karena banyak orang yang berada dalam ruangan tersebut dan mendengar ucapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar, karena selama ini saksi tidak pernah melihat korban berjalan dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah menerima sms dari Terdakwa terkait perselingkuhan korban, namun setelah saksi konfirmasi ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan diapun hanya meneruskan sms yang diterimanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengatakan "sedangkan ngana ada bahugel" melainkan Terdakwa mengatakan "yang penting kita tidak bahugel";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Dra. SILVONI NIHE Alias VONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sumarni Kadji, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat tidak melihat peristiwa tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah dipanggil jadi saksi oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penilik di wilayah Kec. Duhiadaa, sedangkan Terdakwa pengawas yang bertugas untuk mengawasi wilayah tempat tugas saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menerima sms yang isinya mengenai hubungan gelap korban dengan laki-laki bernama Hariyanto Tulie namun saksi tidak mengetahui darimana sumber sms tersebut;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Hariyanto Tulie menjemput korban pada saat mengikuti pelatihan penilik di BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) yang terletak di Desa Talumelito Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :

- Bahwa tidak benar jika saksi tidak mengetahui perihal sumber sms tersebut karena sms tersebut sumbernya dari saksi karena saksi adalah saingan korban memperebutkan Lk. Hariyanto Tulie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saksi hanya melihat korban dijemput Hariyanto sebanyak 1 (satu) kali karena menurut Terdakwa saksi seringkali melihat korban dijemput oleh laki-laki tersebut;

6. Saksi TRISO SULEMAN S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman sekantor saksi yakni Sumarni Kadji, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di ruangan kantor, dan saksi melihat korban. Lk. Nasir Ahmad dan Pr. Asnin Basiru sedang duduk sambil membicarakan pelaksanaan kurikulum 2013 (K13), kemudian saksi melihat Terdakwa datang bergabung bersama mereka, tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa dan korban bertengkar saling adu mulut dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan "sedangkan ngana bahuigel" kepada korban, namun saksi tidak mendekati mereka karena sedang sibuk bekerja;
- Bahwa yang dimaksud dengan hugel adalah hubungan gelap dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada waktu kejadian jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa, saksi melihat muka korban memerah menahan amarah;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa pingsan dan disiram air agar sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengatakan "sedangkan ngana ada bahuigel" melainkan Terdakwa mengatakan "yang penting kita tidak bahuigel";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Sumarni Kadji, S.Pd dimana Terdakwa mengatakan "yang penting kita tidak bahuigel";
- Bahwa Terdakwa mengatakan "yang penting kita tidak bahuigel" karena sebelumnya korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengurus majelis taklim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahuigel yang dimaksudkan Terdakwa adalah hubungan gelap/berselingkuh;
- Bahwa selama ini tidak ada perbedaan pendapat antara Terdakwa dengan korban perihal pelaksanaan K13;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada korban "nanti sudah ada kau ini kita semua disini sudah kacau", karena selama ini korban sering masuk ke wilayah binaan Terdakwa untuk menyampaikan program K13 tersebut;
- Bahwa mengenai sms hubungan korban dengan laki-laki lain, Terdakwa tidak menyebarkan sms tersebut, Terdakwa hanya memperlihatkan kepada teman-teman Terdakwa sms yang dikirim ke HP Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa korban dengan Terdakwa adaklah sama-sama bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dimana keduanya adalah sama-sama pengawas TK hanya berbeda wilayah pengawasan;
- Bahwa hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, awalnya korban duduk dengan Lk. Nasir Ahmad dan Pr. Asnin Basiru membahas program kurikulum 2013 (K13), sedangkan Terdakwa pada waktu itu berada tidak jauh dari tempat korban berdiskusi, tiba-tiba Terdakwa mendekat dan mengatakan "Bapak ibu jangan ngotot dengan pelaksanaan K13 ini karena belum semua melaksanakan, SD pun baru sebagian yang melaksanakan, mendengar itu korban kemudian mengatakan "ibu jangan cuma tahu ngomong, so itu buka-buka internet, coba ibu baca PERMENDIKBUD dan juknis tentang pelaksanaan K13, setelah saya pelajari ternyata lebih gampang K13 dibanding Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- Bahwa mendengar ucapan korban, Terdakwa malah berteriak dengan suara keras "nanti sudah ada kau ini kita semua pengawas disini sudah kacau, mendengar hal tersebut korban kemudian menanyakan kepada teman-teman pengawas apakah yang dikatakan Terdakwa tersebut benar, lalu Lk. Nasir Ahmad mengatakan malah sebaliknya lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar Nasir Ahmad, selanjutnya Terdakwa berguling-guling dilantai sambil berteriak-teriak;
- Bahwa selanjutnya Pr. Siane Amiri mengambil 1 (satu) gayung air dan menyiramkannya ke muka Terdakwa agar tersadar, selanjutnya Terdakwa berdiri memandang korban dan mengatakan "sedangkan kau ada bahuigel", mendengar itu korban emosi dan menjawab "kamu lihat dimana saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahugel, kamu lihat dengan biji matamu?" dan dijawab Terdakwa "Voni yang bilang" selanjutnya korban ditarik oleh Pr. Siane keluar ruangan;

- Bahwa korban merasa sangat terhina dan malu dan merasa nama baiknya dirusak dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan "sedangkan ngana ada bahugel" yang artinya korban memiliki hubungan gelap dengan laki-laki selain suaminya atau dengan kata lain melakukan perselingkuhan, karena banyak orang yang berada dalam ruangan tersebut dan mendengar ucapan Terdakwa;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa meskipun hubungan antara korban dengan Terdakwa sekarang tidak sebaik sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa AGUSTINA TULEN, S.Pd Alias TINA telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan":

Menimbang, bahwa dalam literatur Hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) jenis sengaja atau kesengajaan yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai maksud dan sengaja insaf akan kemungkinan, sedangkan menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting), isi yang utama dari kesengajaan adalah ada kehendak (willens) dan ada pengetahuan (wetens);

Menurut M.V.T pengertian kesengajaan adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, harus menghayati/ mengerti (wetens) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa merupakan suatu kesengajaan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya, kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang" dititikberatkan pada kehormatan berupa nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, tuduhan tersebut haruslah berupa perbuatan yang dituduhkan dilakukan oleh seseorang yang atas tuduhan itu seseorang tersebut merasa sangat malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, awalnya korban Sumarni Kadji Alias Ani duduk dengan saksi Nasir Ahmad dan saksi Asnin Basiru membahas program kurikulum 2013 (K13), sedangkan Terdakwa pada waktu itu berada tidak jauh dari tempat korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiskusi, tiba-tiba Terdakwa mendekat dan mengatakan "Bapak ibu jangan ngotot dengan pelaksanaan K13 ini karena belum semua melaksanakan, SD pun baru sebagian yang melaksanakan, mendengar itu korban kemudian mengatakan "ibu jangan cuma tahu ngomong, so itu buka-buka internet, coba ibu baca PERMENDIKBUD dan juknis tentang pelaksanaan K13, setelah saya pelajari ternyata lebih gampang K13 dibanding Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), mendengar ucapan korban, Terdakwa malah berteriak dengan suara keras "nanti sudah ada kau ini kita semua pengawas disini sudah kacau, mendengar hal tersebut korban kemudian menanyakan kepada teman-teman pengawas apakah yang dikatakan Terdakwa tersebut benar, lalu saksi Nasir Ahmad mengatakan malah sebaliknya lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar saksi Nasir Ahmad, selanjutnya Terdakwa berguling-guling dilantai sambil berteriak-teriak;

Menimbang, bahwa saksi Siane Amiri kemudian mengambil 1 (satu) gayung air dan menyiramkannya ke muka Terdakwa agar tersadar, selanjutnya Terdakwa berdiri memandang korban dan mengatakan "**sedangkan kau ada bahugel**", mendengar itu korban emosi dan menjawab "kamu lihat dimana saya bahugel, kamu lihat dengan biji matamu?" dan dijawab Terdakwa "Voni yang bilang" selanjutnya korban ditarik oleh saksi Siane keluar ruangan;

Menimbang, bahwa kata "**sedangkan kamu ada bahugel**" yang diucapkan Terdakwa kepada korban Sumarni Kadji Alias Ani jika dikonfirmasi kedalam bahasa Indonesia yang baku menurut saksi Siane Kadir Amiri, saksi Nasir Ahmad, saksi Asnin Basiru dan saksi Triso Suleman berarti "**sedangkan kamu memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain yang bukan suami kamu**", hubungan gelap yang dimaksudkan tersebut adalah sama dengan perselingkuhan antara korban dengan pria lain;

Menimbang, bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut yang menuduh korban melakukan sesuatu perbuatan yakni berselingkuh membuat korban merasa sangat dipermalukan dan merasa sangat terhina karena apa yang dituduhkan tersebut tidaklah benar;

Menimbang korban dan Terdakwa sama-sama sebagai pengawas taman kanak-kanak namun beda wilayah pengawasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan*" menurut majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu";

Menimbang, bahwa Yang dikehendaki unsur ini adalah adanya kehendak nyata dalam diri Terdakwa agar apa yang diucapkan tersebut tersiar atau diketahui oleh orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kata-kata “sedangkan kamu ada bahu gel” diucapkan Terdakwa didalam ruangan pengawas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dimana didalam ruangan tersebut selain Terdakwa dan korban ada beberapa orang pengawas lain termasuk saksi Siane Kadir Amiri, saksi Asnin Basiru, saksi Nasir Ahmad, saksi Trisno Suleman yang atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan mengatakan mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Terdakwa tersebut. Hal tersebut cukup menjadi petunjuk bahwa Terdakwa memiliki niat agar ucapan yang dikeluarkannya terhadap korban menjadi tersiar atau paling tidak diketahui oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *“dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan tidak dilakukan penahanan sehingga terkait dengan pengurangan penahanan dan perintah penahanan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang tugasnya adalah sebagai pengawas taman kanak-kanak (TK) yang tentunya kehadiran Terdakwa sangat diperlukan guna keberlangsungan dan kelancaran pengawasan tersebut, disamping itu korban Sumarni Kadji Alias Ani dipersidangan menyatakan telah memaafkan korban meskipun hubungan antara korban dan Terdakwa pada akhirnya tidak seharmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah jenis pidana bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar menyadari dan menyesali kesalahannya dan pada saatnya nanti bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan yang lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA TULEN , S.Pd Alias TINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh NURYANTO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN SAID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh MUH. MUSDAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

TTD

HAMSURAH, SH

TTD

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Hakim Ketua,

TTD

NURYANTO, SH., MH

Panitera Pengganti

TTD

ARMAN SAID, SH

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,

SAMSURI, S.H.

Nip: 196709281993031014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)